



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
JL. UDAYANA NO. 100 X, DESA BURUAN KECAMATAN BLAHBATUH
Telp/ Fax (0361) 4795182 GIANYAR

dinaspmdd.gianyarkab.go.id / Email : dpmdgianyar@gmail.com

Nomor : 140/82.a/DPMD/2020
Lampiran : 1 (satu) gabung
Perihal : Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan
Masyarakat Skala Mikro
di Desa/Kelurahan dan
Pembentukan Satgas
Gotong Royong
Penanganan Covid-19
Berbasis Desa Adat di
Kabupaten Gianyar

Gianyar, 8 Februari 2021

Kepada:

Yth : 1. Perbekel se-Kab. Gianyar
2. Ketua BPD se-Kab. Gianyar

di -

T E M P A T

Menindaklanjuti :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Virus Disease 2019.
2. Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 6 Februari 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa.
3. Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : SE-2/PK/2021 tanggal 8 Februari 2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019.
4. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat Berbasis Desa/Kelurahan Dalam Tatahan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali.
5. Keputusan Bersama Gubernur Bali dan Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor : 472/660?PHA/DPMA dan Nomor : 003/SKB/MDA-Prov Bali/II/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Penanganan Covid-19 Berbasis Desa Adat di Bali
6. Surat Kepala Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali Nomor : 19.410/2377/1/DISPMD DUKCAPIL tanggal 8 Pebruari 2021 Perihal Pembentukan Satgas Gotong Royong Penanganan COVID-19 Berbasis Desa Adat di Bali.
7. Keputusan Bupati Gianyar Nomor : 627/F-04/HK/2021 Tentang Penetapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Gianyar
8. Surat Edaran Bupati Gianyar Nomor : 800/316/BPBD/2021 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan


Masyarakat Berbasis Desa/Kelurahan Dalam Tatahan Kehidupan
Era Baru di Kabupaten Gianyar.

Bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Para Perbekel untuk melakukan koordinasi dengan Bendesa Adat di wilayah masing-masing untuk segera membentuk Satuan Tugas Gotong Royong dengan susunan satgas sebagaimana ketentuan pada diktum KETIGA yang ditetapkan melalui keputusan bersama ditandatangani oleh Perbekel dan Bendesa Adat.
2. Melakukan perencanaan anggaran yang bersumber dari Dana Desa dan didukung dari sumber pendapatan desa lainnya dalam APBDesa melalui mekanisme dan ketentuan peraturan yang berlaku.
3. Pemerintah desa dapat melakukan perubahan APBDesa Tahun 2021 dengan cara melakukan pergeseran atau penundaan kegiatan-kegiatan Dana Desa tahun 2021 diluar BLT. Perubahan APBDesa Tahun 2021 menggunakan Dana Desa yang diterima masing-masing desa **minimal 8% (delapan persen)** sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : SE-2/PK/2021 tanggal 8 Februari 2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 diprioritaskan untuk kegiatan penanganan Pandemi Covid-19. Penanganan Covid-19 meliputi : aksi desa aman Covid-19 dan satuan tugas/relawan desa aman Covid-19, operasional posko satgas gotong royong penanganan Covid-19.
4. Dalam menetapkan perencanaan anggaran sebagaimana poin 2 (dua) diatas agar melakukan koordinasi dan sinkronisasi terlebih dahulu dengan Bendesa Adat untuk menghindari terjadinya double penganggaran.
5. Melaporkan kegiatan-kegiatan PPKM Mikro di masing-masing desa dalam upaya pencegahan Penyebaran Covid-19 kepada Camat.

Demikian surat ini, atas perhatian dan pelaksanaannya
diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas PMD Kabupaten Gianyar



Dewa Ngakan Ngurah Adi, SE, M.Si
Pemerintah Muda (IV/c)
Nip. 19641123 198603 1 008

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Bali C.q Kepala Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali sebagai laporan,
2. Bapak Bupati Gianyar sebagai laporan
3. Bapak Wakil Bupati Gianyar sebagai laporan
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar sebagai laporan
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Gianyar
6. Para Camat se- Kabupaten Gianyar
7. TA P3MD, Pendamping Desa, PLD Kabupaten Gianyar
8. Arsip.



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Jl. D.I. PANDJAITAN NO. 5 DENPASAR - BALI (80235)

Telp. (0361) 249805 Faks. (0361) 234121

Website : <https://dpmddukcapil.baliprov.go.id/>

email : dpmddukcapil@baliprov.go.id

Bali, 8 Pebruari 2021

Nomor : 19.410/2377/II/DISPMD DUKAPIL
Sifat : Segera.
Lampiran : 1 (satu) gabung.
Hal : **Pembentukan Satgas Gotong Royong
Penanganan COVID-19 Berbasis
Desa Adat di Bali**

Kepada
Yth. 1. Perbekel Se-Bali
2. Lurah Se-Bali
di -
Tempat

Dengan terbitnya Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 03 Tahun 2021 Tanggal 8 Pebruari 2021 Tentang Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat Berbasis Desa/Kelurahan Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali dan Keputusan Bersama Gubernur Bali dan Bandesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor : 472/660/PHA/DPMA dan Nomor : 003/SKB/MDA-Prov Bali/II/2021 Tanggal 8 Pebruari 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Penanganan COVID-19 Berbasis Desa Adat di Bali sebagaimana terlampir, maka berkenaan dengan hal tersebut bagi Perbekel/Lurah yang wilayahnya ditetapkan oleh Bupati/Walikota sebagai wilayah yang menerapkan PPKM berbasis Mikro agar segera melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan Bandesa Adat di wilayah masing-masing untuk segera membentuk Satuan Tugas Gotong Royong dengan Susunan Satgas sebagaimana ketentuan pada diktum KETIGA yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama ditandatangani oleh Perbekel dan Bandesa Adat.
2. Melakukan perencanaan anggaran yang bersumber dari Dana Desa dan didukung dari sumber pendapatan desa lainnya dalam APBDesa melalui mekanisme dan ketentuan peraturan yang berlaku.
3. Dalam menetapkan perencanaan anggaran sebagaimana poin 2 (dua) di atas agar melakukan koordinasi dan sinkronisasi terlebih dahulu dengan Bandesa Adat untuk menghindari terjadinya double penganggaran.

Demikian atas perhatian dan pelaksanaannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS,
PUTU ANOM AGUSTINA
NIP. 19640505 198503 1 014

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Bali di Bali sebagai laporan.
2. Sekretaris Daerah Provinsi Bali di Bali sebagai laporan.
3. Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
4. Kepala Dinas PMD Kabupaten/Kota se-Bali untuk diketahui.
5. Ketua Forum Perbekel Provinsi Bali.
6. Ketua Forum Perbekel Kabupaten/Kota se Bali.
7. Camat se Bali.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**KEPUTUSAN BERSAMA
GUBERNUR BALI DAN BANDESA AGUNG MAJELIS DESA ADAT
PROVINSI BALI**

Nomor : 472/660/PHA/DPMA
Nomor : 003/SKB/MDA-Prov Bali/II/2021

Tentang

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS GOTONG ROYONG PENANGANAN COVID-19
BERBASIS DESA ADAT DI BALI**

- Menimbang** :
- a. bahwa angka kasus harian COVID-19 terus meningkat di Bali yang harus ditangani secara sungguh-sungguh agar tidak menimbulkan dampak yang semakin meluas demi penyelamatan umat manusia;
 - b. bahwa Desa Adat dan Desa/Kelurahan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam penanganan pandemi COVID-19;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bersama tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Penanganan COVID-19 Berbasis Desa Adat di Bali;
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 - c. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
- Memperhatikan** :
- 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
 - 2. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Desa/Kelurahan Dalam Tatahan Kehidupan Era Baru Di Provinsi Bali;



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Gotong Royong Penanganan Covid-19 Berbasis Desa Adat di Bali (SATGAS GOTONG ROYONG COVID-19) yang ditetapkan dengan Keputusan Bersama ditandatangani oleh *Bandesa* Adat atau sebutan lain dan Perbekel/Lurah.
- KEDUA : SATGAS GOTONG ROYONG COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU hanya dibentuk di Desa Adat yang *Wewidangan*-nya berada dalam wilayah Desa/Kelurahan yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Desa/Kelurahan berdasarkan peta zona COVID-19 yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- KETIGA : Susunan SATGAS GOTONG ROYONG COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. Pembina;
 2. Ketua;
 3. Wakil Ketua;
 4. Sekretaris;
 5. Bendahara;
 6. Koordinator Bidang:
 - a. Bidang Upakara;
 - b. Bidang Sosialisasi dan Edukasi;
 - c. Bidang Pencegahan dan Pengawasan;
 - d. Bidang Logistik; dan
 - e. Bidang lain yang dianggap perlu.
- KEEMPAT : 1. Pembina terdiri atas Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dan/atau unsur lain yang ada di Desa/Desa Adat;
2. Ketua dipilih secara musyawarah mufakat dari Kepala Desa/Lurah, *Bandesa* Adat atau sebutan lain, atau unsur/tokoh lain yang dipandang mampu; dan
3. Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Koordinator Bidang dipilih secara musyawarah mufakat dari *Prajuru* Desa Adat atau Perangkat Desa/Kelurahan atau *Krama* Desa Adat/Warga Desa/Kelurahan yang memiliki kemampuan.
- KELIMA : Tugas SATGAS GOTONG ROYONG COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. Tugas secara *Niskala*:

Nunas ica kepada *Ida Bhatara Sasuhunan* di Pura Kahyangan Tiga/Kahyangan Desa Adat sesuai dengan *Dresta* Desa Adat setempat untuk memohon karahayuan, kaharmonisan, dan keamanan Alam, *Krama*, dan Budaya Bali dalam masa pandemi COVID-19.
 2. Tugas secara *Sakala*:
 - a. Pencegahan COVID-19 :
 - 1) Melaksanakan sosialisasi, edukasi, pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pengawasan terkait dengan COVID-19 sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Berbasis Desa/Kelurahan Dalam Tatahan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali;

- 2) Mengarahkan *Krama* Desa Adat/Warga Desa/Kelurahan supaya menerapkan pola hidup sehat dan bebas Covid-19 dengan **6 M**: Memakai masker standar dengan benar, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Mengurangi bepergian, Meningkatkan imun, dan Mentaati aturan; dan
 - 3) Mendukung petugas kesehatan dalam melakukan 3T (*Tracing, Testing, dan Treatment*) dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dalam penanganan COVID-19 di *Wewidangan* Desa Adat/wilayah Desa/Kelurahan.
- b. Membangun Gotong Royong sesama *Krama* Desa Adat/Warga Desa/Kelurahan:
- 1) Mendata *Krama* Desa Adat/Warga Desa/Kelurahan yang memerlukan bantuan kebutuhan dasar pokok;
 - 2) Menghimpun bantuan dari masyarakat yang mampu untuk bergotong royong dan mendistribusikan kepada *Krama* Desa Adat/Warga Desa/Kelurahan yang terdampak COVID-19 guna meringankan beban hidupnya; dan
 - 3) Menghimpun bantuan/dana punia dari masyarakat secara sukarela untuk membantu *Krama* Desa Adat/Warga Desa/Kelurahan yang memerlukan dan untuk mendukung pelaksanaan tugas operasional SATGAS GOTONG ROYONG COVID-19.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugas, SATGAS GOTONG ROYONG COVID-19 agar:

- a. bersinergi dengan berbagai unsur, antara lain: Satlinmas, TP PKK, Posyandu, Dasa Wisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, *Yowana*, Penyuluh, Pendamping Desa, Tenaga Kesehatan, Karang Taruna, dan Relawan; dan
- b. berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi.

KETUJUH : SATGAS GOTONG ROYONG COVID-19, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA:

1. Kebutuhan pembiayaan bersumber dari:
 - a. Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan Desa lainnya melalui APBDes;
 - b. Kelurahan melalui APBD Kabupaten/Kota;
 - c. Desa Adat melalui APB Desa Adat; dan/atau
 - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
2. Penggunaan dana untuk pembiayaan kebutuhan kegiatan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi serta sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
3. Pertanggungjawaban penggunaan biaya disesuaikan dengan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1.

KEDELAPAN : Menugaskan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Catatan Sipil agar segera mengkoordinasikan dan melaksanakan monitoring.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

KESEMBILAN : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan menyatakan Keputusan Bersama Nomor 472/1571/PPDA/DPMA dan Nomor 05/SK/MDA-Prov Bali/III/2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan COVID-19 Berbasis Desa Adat di Bali dicabut dan tidak berlaku.

Ditetapkan di Bali
pada hari Senin (*Soma Kliwon, Landep*), tanggal 8 Pebruari 2021

MAJELIS DESA
MAJELIS DESA ADAT PROVINSI BALI,
IDARANGELINGSIR AGUNG PUTRA SUKAHET

GUBERNUR BALI,
WAYAN KOSTER



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



GUBERNUR BALI

Bali, Senin (Soma Kliwon, Landep), 8 Februari 2021

Kepada:

- Yth: 1. Panglima Kodam IX/Udayana;
2. Kepala Kepolisian Daerah Bali;
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali;
4. Ketua PHDI Provinsi Bali;
5. *Bandesa Agung* MDA Provinsi Bali;
6. Bupati/Walikota se-Bali;
7. Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN); dan
8. Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung jawab Tempat dan Fasilitas Umum di seluruh Bali.

di -
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 03 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS DESA/KELURAHAN
DALAM TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU DI PROVINSI BALI

Berdasarkan:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019;
2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru; dan
3. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 3355 Tahun 2020 tentang Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru.

Memperhatikan:

1. Masih tingginya penularan Covid-19 di wilayah Provinsi Bali saat ini yang ditandai dengan peningkatan kasus harian Covid-19; dan
2. Perlunya bagi semua pihak untuk menjaga kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bagi masyarakat Bali.

Memberlakukan ketentuan tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Desa/Kelurahan Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali, sebagai berikut:

1. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Desa/Kelurahan di Kabupaten/Kota se-Bali ditentukan berdasarkan peta zonasi Covid-19 tingkat Desa/Kelurahan yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota se-Bali dengan mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

2. Penerapan PPKM berbasis Desa/Kelurahan di masing-masing sektor, dengan ketentuan:
 - a. membatasi tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan bekerja di kantor (*Work From Office*) maksimal 50%, sisanya bekerja dari rumah dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - b. mengutamakan bekerja dari rumah (*Work From Home*) bagi pegawai yang bertempat tinggal di luar wilayah Kabupaten/Kota keberadaan kantor;
 - c. melaksanakan kegiatan belajar mengajar penuh secara daring/online;
 - d. untuk sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, keuangan, perbankan, yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, pengaturan kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - e. kegiatan di restoran/rumah makan/warung dan sejenisnya untuk layanan di tempat dilaksanakan maksimal 50% dari kapasitas normal dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional maksimal sampai pukul 21.00 Wita dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - f. kegiatan di pusat perbelanjaan/mall beroperasi maksimal sampai pukul 21.00 Wita dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - g. kegiatan di pasar tradisional dilaksanakan dengan pengaturan sirkulasi dan jarak pengunjung, serta beroperasi maksimal sampai pukul 21.00 Wita dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - h. kegiatan di sektor konstruksi diizinkan beroperasi 100% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - i. menghentikan sementara atau memperketat kegiatan di fasilitas umum, kegiatan adat, agama, dan sosial budaya yang dapat menimbulkan kerumunan dengan jumlah peserta dan durasi waktu yang sangat terbatas; dan
 - j. kegiatan di sektor transportasi umum lokal dilaksanakan dengan mengatur kapasitas, waktu operasional, dan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
3. Setiap Orang, Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung jawab Tempat dan Fasilitas Umum yang melaksanakan aktivitas, berkewajiban melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan, yaitu:
 - a. menerapkan pola hidup sehat dan bebas Covid-19 dengan **6 M**: Memakai masker standar dengan benar, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Mengurangi bepergian, Meningkatkan imun, dan Mentaati aturan;
 - b. tidak boleh berkerumun;
 - c. membatasi aktivitas di tempat umum/keramaian;
 - d. membatasi jumlah pengunjung maksimal **50%** dari kapasitas yang tersedia; dan
 - e. membatasi kegiatan operasional usaha sampai dengan pukul **21.00 Wita**.
4. Setiap orang agar membatasi aktivitas di luar rumah dan berupaya menunda/mengurangi perjalanan keluar daerah.
5. Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) yang akan memasuki wilayah Bali harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. bertanggung jawab atas kesehatan masing-masing, serta tunduk dan patuh terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku;
 - b. bagi yang melakukan perjalanan dengan **transportasi udara wajib** menunjukkan surat keterangan hasil **negatif uji swab berbasis PCR** paling lama 2 x 24 jam sebelum keberangkatan atau surat keterangan hasil **negatif uji Rapid Test Antigen** paling lama 1 x 24 jam sebelum keberangkatan; sedangkan dengan transportasi darat dan laut **wajib** menunjukkan surat keterangan hasil **negatif uji swab berbasis PCR** atau hasil **negatif uji Rapid Test Antigen** paling lama 3 x 24 jam sebelum keberangkatan;
 - c. bagi yang melakukan perjalanan dengan **transportasi udara**, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib mengisi e-HAC Indonesia;
 - d. anak di bawah usia 12 tahun tidak diwajibkan untuk menunjukkan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau uji *Rapid Test Antigen*; dan
 - e. bagi PPDN yang **berangkat dari Bali** menggunakan moda angkutan laut, angkutan penyebrangan, angkutan darat, kendaraan penumpang pribadi, dan kendaraan logistik dapat menggunakan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau *Rapid Test Antigen* yang masih berlaku untuk perjalanan kembali ke Bali.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

6. Semua pihak diingatkan agar lebih sungguh-sungguh, tertib, disiplin, dan penuh tanggung jawab mentaati ketentuan:
 - a. Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru; dan
 - b. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 3355 Tahun 2020 tentang Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru.
7. Setiap Orang, Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung jawab Tempat dan Fasilitas Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 6 **dikenakan sanksi secara tegas** sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
8. Kepada Perbekel/Lurah bersinergi dengan *Bandesa Adat* agar:
 - a. segera membentuk Satgas Gotong Royong Penanganan Covid-19 Berbasis Desa Adat dengan struktur organisasi, tugas, dan fungsi yang diatur dalam Keputusan Bersama Gubernur Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Penanganan Covid-19 Berbasis Desa Adat di Bali;
 - b. sebelum Satgas Gotong Royong Penanganan Covid-19 Berbasis Desa Adat terbentuk, pelaksanaan PPKM Berbasis Desa/Kelurahan ditangani oleh Relawan Desa/Kelurahan dan Satgas Gotong Royong Pencegahan Covid-19 berbasis Desa Adat di Bali; dan
 - c. mengaktifkan Pos Komando (Posko) Gotong Royong Pencegahan Covid-19 berbasis Desa Adat di Bali sebagai wadah aktivitas Satgas Gotong Royong sebagaimana dimaksud pada huruf a.
9. Kepada Bupati/Walikota se-Bali agar membentuk Pos Komando (Posko) Gotong-Royong Penanganan Covid-19 Kecamatan yang dipimpin oleh Camat untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Desa/Kelurahan.
10. Kepada Bupati/Walikota se-Bali agar meningkatkan jumlah dan jangkauan *tracing* dan *testing*, serta *treatment* melalui peningkatan kapasitas dan kualitas layanan kesehatan.
11. Kepada Bupati/Walikota se-Bali agar **membuat pengaturan yang lebih detail dan spesifik tentang** Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Desa/Kelurahan pada wilayah masing-masing didasarkan pada peta zonasi Covid-19 tingkat Desa/Kelurahan, serta mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, dan mensosialisasikan Edaran ini untuk dilaksanakan dengan tertib, disiplin, dan penuh tanggung jawab.
12. Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko Gotong-Royong Penanganan Covid-19 tingkat Desa/Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:
 - a. kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan Desa lainnya melalui APBDes;
 - b. kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota;
 - c. kebutuhan di tingkat Desa Adat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat;
 - d. kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan pada Anggaran TNI/Polri; dan
 - e. kebutuhan terkait penguatan *testing*, *tracing*, dan *treatment* dibebankan pada Anggaran Kementerian Kesehatan atau BNPB, APBD Semesta Berencana Provinsi Bali/Kabupaten/Kota.
13. Kepada Panglima Kodam IX/Udayana, Kepala Kepolisian Daerah Bali, dan *Pacalang* Desa Adat dimohon untuk melakukan operasi penegakan disiplin yang **lebih intensif, masif, dan tegas** guna memastikan terlaksananya Edaran ini secara efektif.
14. Edaran ini mulai berlaku pada hari Selasa (*Anggara Umanis, Landep*), tanggal **9 Februari 2021** sampai dengan hari Senin (*Soma Wage, Kulantir*), tanggal **22 Februari 2021**.





Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

15. Dengan berlakunya Edaran ini, Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Tatahan Kehidupan Era Baru Di Provinsi Bali dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Atas dukungan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Menteri Perhubungan RI di Jakarta;
5. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
6. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI di Jakarta;
7. Ketua Satgas Penanganan COVID -19 di Jakarta;
8. Ketua DPRD Provinsi Bali; dan
9. Ketua FKUB Provinsi Bali.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE